



PUTUSAN

NOMOR 1899/Pid.Sus-LH/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E.;
2. Tempat lahir : Porsea;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 31 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan DL. Sitorus No. 1 A Tambunan
Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba Samosir/Jalan
Pembangunan Kampung Silango-lango Kel.
Parparean III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Selama proses penyidikan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rumah di Perumahan DL. Sitorus No. 1 A Tambunan Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba Samosir/Jalan Pembangunan Kampung Silango-lango Kel. Parparean III Kec. Porsea, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige, dalam Tahanan Rumah di Perumahan DL. Sitorus No. 1 A Tambunan Lumban Pea Kec. Balige Kab. Toba Samosir/Jalan Pembangunan Kampung Silango-lango Kel. Parparean III Kec. Porsea, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rudi Zainal Sihombing, S.H. dan Leonard Binsar M. Sitompul, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum "Rudi Zainal Sihombing & Rekan" yang beralamat di Jalan Siliwangi Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Mei 2020 yang telah

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan register Nomor 206/SK/2020/PN BLG tanggal 18 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN.Blg, tanggal 13 Oktober 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan WKPT Medan No 1899/Pid.sus-LH/2020/PT MDN tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis hakim

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti No 1899/Pid.sus-LH/2020/PT MDN tanggal 16 Desember 2020

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No 1899/Pid.sus-LH/2020/PT MDN tanggal 17 Desember 2020 tentang penentuan Hari sidang

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu mulai dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kawasan Hutan Desa Pararungan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa mengetahui adanya tender pembukaan jalan tani menggunakan dana desa Pararungan yang melintasi atau menggunakan lahan Hutan Lindung sepanjang 3.100 meter dan lahan Konservasi Sumber Daya Alam/ KSDA sepanjang 713 meter, lalu terdakwa mengajukan perusahaannya CV. INTAN JAYA untuk mengikuti tender tersebut dengan melengkapi persyaratan yang dibuat dalam pengumuman yaitu Akte Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Gangguan, Sertifikat jasa pelaksana Konstruksi, Surat izin usaha, NPWP, KTP, Surat Tanda Penyampaian SPT, Surat Pernyataan bersedia membuat perjanjian kontrak kerja diatas meterai, Surat pernyataan bahwa usaha tidak pernah bermasalah diatas meterai, Surat kepemilikan alat sendiri diatas materai.

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN



Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PURBAULI PANJAITAN selaku kepala desa Pararungan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti tender tersebut kemudian saksi PURBAULI PANJAITAN, saksi SAKKOT PANJAITAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi TUMPAK SIMANJUNTAK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah mengetahui bahwa lokasi pembukaan jalan tani melewati kawasan hutan lindung dan perlu ijin dari Kementerian lalu menambahkan persyaratan dalam pengumuman tender yaitu Surat Pernyataan bersedia dan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan Ke Dinas Kehutanan.

Selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Terkait Kesanggupan Untuk Mengurus Ijin Pinjam Pakai lokasi pembukaan jalan usaha tani ke Dinas Kehutanan Balige tertanggal 16 Juli 2019 tersebut dan ternyata Terdakwa tidak pernah dapat mengurus ijin dari Kementerian tersebut dan walaupun demikian perusahaan terdakwa CV. INTAN JAYA tetap menang tender.

Setelah terdakwa mendapatkan tender lalu terdakwa melakukan pembukaan hutan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Buldozer (daftar pencarian barang) dengan cara mendorong tanah dan menumbangkan pohon-pohon hingga sejauh 6.800 meter dari 15.000 meter yang direncanakan dan Terdakwa mendapat bayaran dari dana desa sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau 61 persen dari total dana pembukaan jalan tani yang didalam kontrak yaitu sebesar Rp. 549.560.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap kawasan hutan suaka margasatwa dengan cara mengeruk tanah dan menumbangkan pohon-pohonnya dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebut karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya izin Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan titik koordinat perpetaan dari seksi konservasi sumber daya alam wilayah IV Tarutung di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menyatakan kawasan tersebut berada di dalam kawasan hutan suaka margasatwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dandiancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

SUBSIDIAIR.

Bahwa ia Terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa mengetahui adanya tender pembukaan jalan tani menggunakan dana desa Pararungan yang melintasi atau menggunakan lahan Hutan Lindung sepanjang 3.100 meter dan lahan Konservasi Sumber Daya Alam/ KSDA sepanjang 713 meter, lalu terdakwa mengajukan perusahaannya CV. INTAN JAYA untuk mengikuti tender tersebut dengan melengkapi persyaratan yang dibuat dalam pengumuman yaitu Akte Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Gangguan, Sertifikat jasa pelaksana Konstruksi, Surat izin usaha, NPWP, KTP, Surat Tanda Penyampaian SPT, Surat Pernyataan bersedia membuat perjanjian kontrak kerja diatas meterai, Surat pernyataan bahwa usaha tidak pernah bermasalah diatas meterai, Surat kepemilikan alat sendiri diatas materai.

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PURBAULI PANJAITAN selaku kepala desa Pararungan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti tender tersebut kemudian saksi PURBAULI PANJAITAN, saksi SAKKOT PANJAITAN(terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi TUMPAK SIMANJUNTAK(terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah mengetahui bahwa lokasi pembukaan jalan tani melewati kawasan hutan lindung dan perlu ijin dari Kementerian lalu menambahkan persyaratan dalam pengumuman tender yaitu Surat Pernyataan bersedia dan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan Ke Dinas Kehutanan.

Selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Terkait Kesanggupan Untuk Mengurus Ijin Pinjam Pakai lokasi pembukaan jalan usaha tani ke Dinas Kehutanan Balige tertanggal 16 Juli 2019 tersebut dan ternyata Terdakwa tidak pernah dapat mengurus ijin dari Kementerian tersebut dan walaupun demikian perusahaan terdakwa CV. INTAN JAYA tetap menang tender.

Setelah terdakwa mendapatkan tender lalu terdakwa melakukan pembukaan hutan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Buldozer (daftar

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian barang) dengan cara mendorong tanah dan menumbangkan pohon-pohon hingga sejauh 6.800 meter dari 15.000 meter yang direncanakan dan Terdakwa mendapat bayaran dari dana desa sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau 61 persen dari total dana pembukaan jalan tani yang didalam kontrak yaitu sebesar Rp. 549.560.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap kawasan hutan suaka margasatwa dengan cara mengeruk tanah dan menumbangkan pohon-pohonnya dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebut karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya izin Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan titik koordinat perpetaan dari seksi konservasi sumber daya alam wilayah IV Tarutung di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menyatakan kawasan tersebut berada di dalam kawasan hutan suaka margasatwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dandiancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa mengetahui adanya tender pembukaan jalan tani menggunakan dana desa Pararungan yang melintasi atau menggunakan lahan Hutan Lindung sepanjang 3.100 meter dan lahan Konservasi Sumber Daya Alam/ KSDA sepanjang 713 meter, lalu terdakwa mengajukan perusahaannya CV. INTAN JAYA untuk mengikuti tender tersebut dengan melengkapi persyaratan yang dibuat dalam pengumuman yaitu Akte Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Gangguan, Sertifikat jasa pelaksana Konstruksi, Surat izin usaha, NPWP, KTP, Surat Tanda Penyampaian SPT, Surat Pernyataan bersedia membuat perjanjian

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja diatas meterai, Surat pernyataan bahwa usaha tidak pernah bermasalah diatas meterai, Surat kepemilikan alat sendiri diatas materai.

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PURBAULI PANJAITAN selaku kepala desa Pararungan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti tender tersebut kemudian saksi PURBAULI PANJAITAN, saksi SAKKOT PANJAITAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi TUMPAK SIMANJUNTAK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah mengetahui bahwa lokasi pembukaan jalan tani melewati kawasan hutan lindung dan perlu ijin dari Kementerian lalu menambahkan persyaratan dalam pengumuman tender yaitu Surat Pernyataan bersedia dan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan Ke Dinas Kehutanan.

Selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Terkait Kesanggupan Untuk Mengurus Ijin Pinjam Pakai lokasi pembukaan jalan usaha tani ke Dinas Kehutanan Balige tertanggal 16 Juli 2019 tersebut dan ternyata Terdakwa tidak pernah dapat mengurus ijin dari Kementerian tersebut dan walaupun demikian perusahaan terdakwa CV. INTAN JAYA tetap menang tender.

Setelah terdakwa mendapatkan tender lalu terdakwa melakukan pembukaan hutan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Buldozer (daftar pencarian barang) dengan cara mendorong tanah dan menumbangkan pohon-pohon hingga sejauh 6.800 meter dari 15.000 meter yang direncanakan dan Terdakwa mendapat bayaran dari dana desa sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau 61 persen dari total dana pembukaan jalan tani yang didalam kontrak yaitu sebesar Rp. 549.560.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap kawasan hutan suaka margasatwa dengan cara mengeruk tanah dan menumbangkan pohon-pohonnya dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebut karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya izin Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan titik koordinat perpetaan dari seksi konservasi sumber daya alam wilayah IV Tarutung di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menyatakan kawasan tersebut berada di dalam kawasan hutan suaka margasatwa;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dandiancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, SEterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyadalam Dakwaan AlternatifKedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, SEberupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai jalan kehutanan \pm 500 m (lima ratus) meter yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : .. / ../ DPR / VII / 2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA
 - 2 (dua) lembar pengumuman yang berbunyi "sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume \pm 15 Km yang anggarannya bersumber dari dana Desa Pararungan TA. 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut" dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan a.n. SAKKOT

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN dan TPK a.n. TUMPAK PANJAITAN serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN.

- 3 (tiga) lembar surat nomor : / PK / VII / 2019 Perjanjian kerjasama pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa antara pihak pertama Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa dengan pihak kedua CV INTAN JAYA Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara PURBAULI PANJAITAN, Dkk;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa alat berat (EXCAVATOR) antara pihak pertama a.n. HALOMOAN PURBA dengan pihak kedua a.n. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Juli 2019;
- 1 (satu) unit Excavator Merk HITACHI warna orange yang dibagian boomnya ada tulisan 05 MAKMUR;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HALOMOAN PURBA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umumtersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 13 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai jalan kehutanan \pm 500 m (lima ratus) meter yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : .. / ../ DPR / VII / 2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA;
- 2 (dua) lembar pengumuman yang berbunyi "sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume \pm 15 Km yang anggarannya bersumber dari dana Desa Pararungan TA. 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut" dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan a.n. SAKKOT PANJAITAN dan TPK a.n. TUMPAK PANJAITAN serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN;
- 3 (tiga) lembar surat nomor : / PK / VII / 2019 Perjanjian kerjasama pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa antara pihak pertama Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa dengan pihak kedua CV INTAN JAYA;

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa PURBAULI PANJAITAN, Dkk;

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa alat berat (EXCAVATOR) antara pihak pertama a.n. HALOMOAN PURBA dengan pihak kedua a.n. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Juli 2019;
- 1 (satu) unit Excavator Merk HITACHI warna orange yang dibagian boomnya ada tulisan 05 MAKMUR;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni HALOMOAN PURBA;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 10 2/Pid.Sus/LH/2020/PN Blg, tanggal 13 Oktober 2020 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 56/ Akta.Bdng/Pid/2020/PN Blg, tanggal 20 Oktober 2020 dan terdakwa telah diberitahu secara sah dan patut sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pid.Sus/LH/2020/PN Blg, tanggal 2 Nopember 2020;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tertanggal 02 Nopember 2020 sebagaimana Berita Acara Penerimaan Memori banding Nomor 102/Pid.Sus/LH/2020/PN Blg, tanggal 6 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada terdakwa secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balige sebagaimana Relas Pernyerahan Memori Banding tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding ter tanggal 20 Nopember 2020 sebagaimana Berita Acara Penerimaan Memori banding Nomor 102/Pid.Sus/LH/2020/PN Blg, tanggal 20 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balige sebagaimana Relas Pernyerahan Memori Banding tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Balige telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) tanggal 2 Nopember 2020 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah kurang dapat mewakili rasa keadilan masyarakat mengingat :

Akibat yang di timbulkan dari kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa yang berada di kawasan Suaka Margasatwa dengan cara menumbang pohon – pohon yang ada di kawasan tersebut yaitu sudah mengganggu keutuhan dan keselarasan kawasan baik tumbuhan dan satwa yang mana apabila keutuhan kawasan tersebut terganggu satwa – satwa yang hidup di kawasan tersebut akan meninggalkan habitatnya dan juga dapat mengakibatkan kematian terhadap satwa – satwa yang dilindungi sehingga tidak sebanding dengan hukuman yang dikenakan kepada terdakwa walaupun selain kesalahan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa sendiri namun disisi lain adanya faktor kelalaian dari pihak Badan Konservasi alam dan pihak kehutanan untuk melakukan pengawasan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan pembukaan hutan yang statusnya masuk dalam kawasan hutan konservasi alam maka dengan ini diharapkan Kepada pengadilan Tinggi Medan untuk mempertimbangkan agar putusannya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir untuk menjadi pembelajaran kepada pihak lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini dan Menyatakan terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOJOR MARINTAN NAPITUPULU, SE berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai jalan kehutanan \pm 500 m (lima ratus) meter yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : .. / ../ DPR / VII / 2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepada Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA

- 2 (dua) lembar pengumuman yang berbunyi “sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume \pm 15 Km yang anggarannya bersumber dari dana Desa Pararungan TA. 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut” dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan a.n. SAKKOT PANJAITAN dan TPK a.n. TUMPAK PANJAITAN serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN.
- 3 (tiga) lembar surat nomor : / PK / VII / 2019 Perjanjian kerjasama pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa antara pihak pertama Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa dengan pihak kedua CV INTAN JAYA

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara PURBAULI PANJAITAN, Dkk;

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa alat berat (EXCAVATOR) antara pihak pertama a.n. HALOMOAN PURBA dengan pihak kedua a.n. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Juli 2019;
- 1 (satu) unit Excavator Merk HITACHI warna orange yang dibagian boomnya ada tulisan 05 MAKMUR.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HALOMOAN PURBA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya berkesimpulan agar majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar tetap pada Putusan PN Balige dengan amar putusan Pengadilan Negeri Balige sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JoJOR Marintan Napitupulu, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional" sebagaimana dalam dakwaan kedua

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena dengan itu dengan pidana selama 1 bulan 5 hari dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Pakai jalan Kehutanan \pm 500 m yang menghubungkan ramba sitarak dengan kebun balik Nomo : /DPR/VII/2019 yang dikeluarkan di Pararungan Pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pararungan An. Purbauli Panjaitan
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. Jojo Marintan Napitupulu, SE yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai Lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri Jojo Marintan Napitupulu, SE selaku Pimpinan CV. Intan Jaya
 - c. 2 (dua) lembar pengumuman berbunyi " sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun Pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume \pm 15 Km yang anggarannya bersumber dari Dana Desa Pararungan TA 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut. Dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh pelaksana kegiatan an. Sakkot Panjaitan dan TPK an. Tumpak Panjaitan serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan An. Purbauli Panjaitan.
 - d. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : /PK/VII/2019 Perjanjian kerjasama pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa antara pihak Pertama Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa dan Pihak Kedua CV Intan Jaya

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Purbauli Panjaitan,dkk:

- e. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian sewa alat berat (EXCAVATOR) antara pihak pertama an. Halomoan Purba dengan Pihak Kedua an. Jojor Marintan Napitupulu, SE yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh kedua belah pihak tanggal 22 Juli 2019
- f. 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange yang bagian boomnya ada tulisan 05 Makmur

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Halomoan Purba

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pid.Sus/LH/2020/PN Blg, tanggal 13 Oktober 2020 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah diperberat dengan pertimbangan bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat mengingat akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pembukaan jalan di Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa yang berada di kawasan Suaka Margasatwa dengan cara menumbang pohon – pohon yang ada di kawasan tersebut jelas - jelas merupakan perbuatan yang mengganggu keutuhan dan keselarasan kawasan baik tumbuhan dan satwa yang

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup di kawasan tersebut sehingga satwa – satwa tersebut akan meninggalkan habitatnya dan juga dapat mengakibatkan kematian terhadap satwa – satwa yang dilindungi oleh Undang Undang sehingga tidak sepadan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwadengan demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg, tanggal 13 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dirubah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 40 ayat (1) UUN RI No. 05 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumberdaya Alam hayati dan ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permintaan banding dariPenuntut Umum dapat diterima;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Blg, tanggal 13 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan TerdakwaJOJOR MARINTAN NAPITUPULU, S.E., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkanbersalahmelakukan tindak pidana“dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional”sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam Pakai jalan kehutanan \pm 500 m (lima ratus) meter yang menghubungkan Kebun Ramba Sitarak dengan Kebun Balik Nomor : .. / ../ DPR / VII / 2019 yang dikeluarkan di Pararungan pada Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN;
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang menyatakan mampu menyelesaikan urusan penerbitan Ijin Pinjam Pakai lokasi Pembukaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Pararungan ke Dinas Kehutanan terkait yang dikeluarkan di Balige pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sdri. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU selaku Pimpinan CV. INTAN JAYA;
 - 2 (dua) lembar pengumuman yang berbunyi "sehubungan dengan adanya program pembangunan pembukaan jalan usaha tani di Desa Pararungan yakni yang berlokasi di Dusun pararungan menuju Kebun Ramba Sitarak dan Juma Balik dengan volume \pm 15 Km yang anggarannya bersumber dari dana Desa Pararungan TA. 2019, maka diberitahukan kepada seluruh warga Desa Pararungan yang memiliki CV ataupun perusahaan di bidang kontraktor, dapat mengajukan permohonan sebagai peserta tender untuk pelaksanaan pembangunan pembukaan jalan usaha tani tersebut" dengan melampirkan syarat yang harus dipenuhi yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan a.n. SAKKOT PANJAITAN dan TPK a.n. TUMPAK PANJAITAN serta diketahui oleh Kepala Desa Pararungan a.n. PURBAULI PANJAITAN;
 - 3 (tiga) lembar surat nomor : / PK / VII / 2019 Perjanjian kerjasama pembukaan jalan Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa antara pihak pertama Desa Pararungan Kec. Habinsaran Kab. Tobasa dengan pihak kedua CV INTAN JAYA;

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa PURBAULI PANJAITAN, Dkk;

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa alat berat (EXCAVATOR) antara pihak pertama a.n. HALOMOAN PURBA dengan pihak kedua a.n. JOJOR MARINTAN NAPITUPULU yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Juli 2019;
- 1 (satu) unit Excavator Merk HITACHI warna orange yang dibagian boomnya ada tulisan 05 MAKMUR;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni HALOMOAN PURBA;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 oleh kami Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RONIUS, SH dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tinggi Medan Nomor 1899/Pid.sus - LH/2020/PT MDN, tanggal 16 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021, oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh JONTOR SIHOM BING, S.H, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

RONIUS, S.H,

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dr ERWIN MANGATAS MALAU, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

JONTOR SIHOMBING, S.H, MH

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1899/PidSus-LH/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)